

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kasus yang ditangani oleh penegak hukum yakni adalah kasus korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebuasan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan.¹ Meningkatnya kejahatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali bahkan merajalela mengakibatkan dampak sangat buruk karena korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kondisi tren kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia yang tetap meningkat dan masih menduduki peringkat kedua asia dan keenam dunia.²

Tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Trend perkembangan kasus Korupsi semakin hari semakin meningkat, bahkan dewasa ini berkembang opini publik bahwa korupsi sudah menjelma menjadi suatu budaya baru, dalam arti telah menguasai tingkah laku (behavior) bukan saja birokrasi negara, tetapi juga dunia pendidikan .

Selain menimbulkan kerugian Negara juga kehidupan berbangsa dan bernegara korupsi juga memiliki dampak negatif terhadap Demokrasi, bidang Ekonomi, dan kesejahteraan umum Negara. Sering kali kejahatan korupsi

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

² IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

dikaaitkan dengan aparatur Negara baik pegawai Negeri ataupun pejabat Negara atau sering disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.³

Perihal tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa:“Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.

Percepatan penanganan perkara telah diatur dalam system peradilan pidana secara terintegrasi di dalam asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 203 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan menuntut adanya visi yang jelas agar aktivitas atau pelaksanaan peran peradilan berproses secara efektif dan efisien baik sub system peradilan pidana pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Kebijakan pemerintah dalam menangani pembarantasan korupsi antara lain yakni Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Namun pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Namun dirasa belum

³ Teguh Suista dan Aria Zurneti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 63.

cukup dalam menanggulangi kejahatan korupsi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat pengaturan yang berkaitan dengan korupsi.⁴

Perihal tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa

“Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.”

Selain itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa:

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun.”

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia. Perkembangannya saat ini, baik kualitas kejahatannya maupun kuantitas kasus yang terjadi, terus saja meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat mengganggu dan berdampak kepada semua segi kehidupan manusia.⁵

⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 12-13.

Indonesia memiliki beberapa perangkat penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Sebelum ditetapkan tersangka tentu penegak hukum mempunyai wewenang untuk menyelidiki atau menyidik suatu perkara, Menurut Pasal 1 angka 1 KUHP Jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah ” pejabat polisi republik indonesia atau pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan, demikian pula menurut pasal 6 KUHP, bahwa penyidik adalah pejabat Polisi negara republik indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Jadi penyidik selain Polisi Negara Republik Indonesia, juga penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai Penyidik. Hal ini bermakna bahwa selain Polisi sebagai penyidik, terdapat juga penyidik khusus dari Pegawai Negeri Sipil berasal dari berbagai institusi penegak hukum seperti penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain sebagainya.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk tidak bepergian keluar negeri;

3. Memintak keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4. Memrintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk meblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
8. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi lain yang terkait untuk melakukan Pencarian, penangkapan, penyitaan barang bukti diluar negeri;
9. Meminta bantuan polisi atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti yang berkaitan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Namun, kewenangan POLRI sebagai penyidik tidak hanya terbatas pada tindak pidana khusus namun bersifat umum, sehingga diperlukan instansi kepolisian untuk menangani berbagai tindak pidana baik umum maupun tindak pidana khusus yaitu korupsi sesuai dengan undang-undang serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan proses mencari bukti-bukti dalam kasus tindak pidana korupsi yang sangat sulit, karena pelaku dari tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki jabatan, pengetahuan dan Pendidikan yang tinggi sehingga pelaku memahami cara melakukan korupsi dan menghapuskan atau menghilangkan barang bukti/alat-alat bukti.⁶

Kewenangan penyidik POLRI terhadap tindak pidana korupsi telah diatur sedemikian rupa di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi kasus korupsi masih banyak terbengkalai di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang dinilai lambat dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah wilayah hukum Polres Bireuen.

Berbagai cara oknum maupun Pejabat melakukan tindak pidana korupsi diantaranya seperti yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Bireuen T.A. 2014 dan 2015, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷

Pada tahun 2014, berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan Aceh dengan Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kabupaten pada Januari 2014, Adendum Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan Aceh dengan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen bulan September 2014 dan Surat Perjanjian Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Manajer Program BOS Kabupaten Bireuen dengan Kepala SMP Negeri 1 Bireuen tanggal 01 September 2014, SMP Negeri 1 Bireuen menerima dana BOS sebesar Rp.588.235.000,yang bersumber dari APBN, Dana tersebut diterima secara bertahap pertriwulannya dengan cara ditransfer langsung dari rek kas daerah

⁷ *Undang-Undang* No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Provinsi ke rekening atas nama SMP Negeri 1 Bireuen dengan nomor rekening 100010212009121, yang mana diketahui:

- a. Triwulan I (Periode Januari-Maret 2014), dana BOS masuk ke rekening SMP Negeri 1 Bireuen pada tanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp.140.560.000,(seratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupsah);
- b. Triwulan II (Periode April-Juni 2014), dana BOS masuk ke rekening SMP Negeri 1 Bireuen pada tanggal 23 April 2014 sebesar Rp.140.580.000, (seratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Triwulan III (Periode Juli-September 2014), dana BOS masuk ke rekening SMP Negeri 1 Bireuen pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp.140.530.000,(seratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. Triwulan IV (Periode Oktober-Desember 2014), dana BOS masuk ke rekening SMP Negeri 1 Bireuen pada tanggal 24 Oktober 2014 sebesar Rp.166.495.000,(seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Kemudian melalui saksi Dra. NURHAYATI BINTI RAZALI selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Bireuen telah dilakukan penarikan melalui cek giro dengan rincian:

- a. Pada Triwulan I (Periode Januari-Maret 2014) dengan total sebesar Rp.140.500.000,
- b. Pada Triwulan II (Periode April-Juni 2014) dengan total sebesar Rp.120.650.000
- c. Pada Triwulan III (Periode Juli-September 2014) dengan total sebesar Rp.140.500.000,
- d. Pada Triwulan IV (Periode Oktober-Desember 2014) dengan total sebesar Rp.188.500.000,

Penarikan Dana BOS pada Triwulan IV atau pada saat Tersangka Adnan, S.Pd Bin M. Djamal menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen No:Peg.824/Kpts/352/2014 tanggal 30 Mei 2014, terdapat selisih penarikan dengan penerimaan sebesar Rp.22.005.000, yang mana pada Triwulan IV tersebut dana BOS dilakukan penarikan sebesar Rp.188.500.000, sedangkan penerimaan sebesar

Rp.166.495.000,-. Kelebihan dimaksud muncul dikarenakan terdapat sisa enarikan pada Triwulan I, II dan III dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penerimaan (Pertriwulan)	Penarikan (Pertriwulan)	Sisa
1	Rp. 140.580.000	Rp. 140.500.000	Rp. 80.000
2	Rp. 140.580.000	Rp. 120.650.000	Rp. 19.930.000
3	Rp. 140.580.000	Rp. 140.500.000	Rp. 80.000
Jumlah			Rp. 20.090.000

Adapun jumlah dana sebesar Rp.20.090.000,dimaksud tidak dapat dipertanggungjawab oleh tersangka ADNAN,S.Pd BIN M. DJAMAL karena tidak tercatat dalam buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Bireuen Periode Juli s.d. Desember 2014 dan sebesar Rp.1.915.000, bukan merupakan dana BOS, namun penarikannya dilakukan bersamaan dengan penarikan dana BOS. Berdasarkan jumlah dana yang tercatat dalam Buku Laporan Pertanggung Jawaban (LP)) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Bireuen Periode Juli s.d. Desember 2014 adalah sebesar Rp.307.000.000,-.

Jumlah dana sebesar Rp.307.000.000, yang digunakan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (Fiktif) sebesar Rp.89.552.648, maka total seluruhnya dana yang tdak dapat dipertanggung jawabkan dan dipergunakan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (fiktif) pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.109.642.648.(seratus sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).⁸

Pada tahun 2015, sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan Aceh dengan Kepala Dinas Pendidikan Dan

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Adnan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bireuen

Kebudayaan Kabupaten Bireuen bulan Januari 2015, Addendum III Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan Aceh dengan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen bulan November 2015, Surat Perjanjian Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Manajer Program BOS Kabupaten Bireuen dengan Kepala SMP Negeri 1 Bireuen tanggal 01 Juli 2015 dan Addendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS dengan Kepala SMP Negeri 1 Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. SMP Negeri 1 Bireuen menerima dana BOS dengan total sebesar Rp.880.500.000, yang bersumber dari APBN, dana tersebut diterima secara bertahap per triwulannya dengan cara ditransfer langsung dari rekening kas daerah Provinsi ke rekening atas nama SMP Negeri 1 Bireuen dengan nomor rekening 10001021200121. Tersangka Adnan, S.Pd Bin M. Djamal telah melakukan penarikan dana dari Bulan Januari s.d. Desember 2015 sebesar Rp.880.500.000.

Jumlah penarikan Dana sebesar Rp. 880.500.000 dimaksud, yang tercatat dalam Buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Bireuen Periode Januari s.d. Desember 2015 sebesar Rp.880.425.000, sedangkan sisanya sebesar Rp.75.000, digunakan pada tahun anggaran berikutnya yaitu pada periode Januari s.d. Maret 2016 dan dari jumlah Dana Rp.880.425.000 dimaksud yang digunakan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (Fiktif) adalah sebesar Rp. 247.248.456, (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

Menutupi pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (Fiktif) tahun anggaran 2014 dan 2015 dimaksud maka tersangka

Adnan,S.Pd Bin M. Djamal bersama-sama dengan saksi Dra. Nurhayati binti Razali selaku bendahara beserta Nuraklima,Amd Binti Ridwan selaku pegawai tidak tetap (PTT) telah merekayasa bukti-bukti pengeluaran dana berupa tanda terima, bon/faktur, kwitansi maupun daftar nominatif dan melampirkannya kedalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan tujuan agar penggunaan dana BOS terlihat telah terealisasi sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis).

Tersangka Adnan, S.Pd Bin M. Djamal selaku penanggung jawab Tim Manajemen BOS Sekolah berkewajiban membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah namun dalam pelaksanaannya RKAS dimaksud disusun dengan tidak mengadakan rapat bersama dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah melainkan RKAS dimaksud disusun sendiri oleh tersangka Adnan,S.Pd Bin M. Djamal kemudian dibawa ke rumah saksi Ridwan Bin Khalid selaku komite sekolah untuk ditanda tangani tersangka Adnan,S.Pd Bin M. Djamal juga tidak membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan penggunaan Dana BOS Gi tingkat Sekolah meliputi laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana (Formulir BOSK7 dan BOS-K7a) dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang di terima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjiah Hibah BOS.

Patut diduga penerimaan dana SMP Negeri 1 Bireuen yang dikelola oleh tersangka Adnan,S.Pd Bin M. Djamal tidak dikelola dengan tertib, transparan dan bertanggungjawab sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawab Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawab Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015 dan atau pasal 4 ayat (1), pasal 132 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.386.891.104,(tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat rupiah), sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan setau pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Tahun 2014 dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Polres Bireuen sampai dengan tahun 2020 ditetapkan sebagai tersangka. Begitu lambatnnya proses penyidikan sampai membuat perkara ini berlarut larut.

Kasus diatas dapat dilihat begitu lamanya proses penyelidikan sampai penyidikan membutuhkan waktu yang lama menguras tenaga pikiran dan biaya untuk untuk melakukan penyidikan sampai ditetapkan tersangka. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan kajian terhadap “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Bireuen”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Bantuan Operasional Sekolah di Wilayah Hukum Polres Bireuen?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Bantuan Operasional Sekolah di Wilayah Hukum Polres Bireuen?
3. Apa upaya dalam mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Bantuan Operasional Sekolah di Wilayah Hukum Polres Bireuen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Bantuan Operasional Sekolah di Wilayah Hukum Polres Bireuen
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Bantuan Operasional Sekolah di Wilayah Hukum Polres Bireuen.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Bantuan Operasional Sekolah di Wilayah Hukum Polres Bireuen.

Sedangkan manfaat dan kegunaan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan hukum acara pidana khususnya terhadap penyidikan tindak pidana korupsi.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum khususnya kepada penyidik tindak pidana korupsi dapat bekerja secara profesional. Selain itu juga diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya bagi akademis, dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya berkenaan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah di wilayah hukum Polres Bireuen. Salah satu alasan pemilihan judul tesis ini adalah penyidik Polri dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Bireun tidak profesional sehingga penyidik membutuhkan waktu yang sangat lama dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

E. Keaslian penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai literatur dan penelitian untuk menghindari duplikasi penelitian terhadap objek yang sama maka dilakukan penelusuran bahan bacaan penelitian guna mengumpulkan data kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian atau tulisan-tulisan sebelumnya yang berhubungan

dengan judul “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Wilayah Hukum Polres Bireuen.”

Perbandingan ditemukan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Herawati, Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, 2018.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Kejaksaan, serta faktor-faktor apakah yang menghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Kejaksaan Sulawesi Selatan adalah melalui upaya penindakan berupa kegiatan operasi intelijen yustisial, teknik pengembangan kasus dengan memanfaatkan whistle blower dan justice collaborator serta teknik audit investigatif sebagai metode pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta dengan berkoordinasi dengan BPK/BPKP. Faktor yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan Jasa adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada

Jaksa Penyidik yang melakukan kegiatan intelijen dan pemeriksaan di tempat dan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan Adapun persamaan penelitian Herawati dengan penelitian yang akan peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai tindak pidana korupsi.⁹

Perbedaannya adalah penelitian Herawati mengkaji tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Bireuen terkait tindak pidana korupsi dana BOS.

2. Budhi Fitriadi, Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Bengkalis Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa, 2019.

Pelaksanaan pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan baik secara perseorangan maupun secara kelompok menjadi salah satu tugas dari Kejaksaan, karena Kejaksaan diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk optimalisasi peran Jaksa sebagai Pengacara Negara Dalam pengembalian kerugian keuangan negara atau aset negara melalui uang pengganti hasil dari tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Pertama, tentang peran Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam upaya penegakan hukum pengembalian keuangan negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dan hambatan Kejaksaan Negeri Bengkalis.

Kedua, upaya penegakan hukum pengembalian keuangan negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa. Dilihat dari jenisnya penelitian

⁹ Herawati, *Tesis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan*, Makassar, 2018.

ini termasuk dalam golongan penelitian observational Research dengan cara survey sifatnya diskriptif analitis. Penulis dalam menganalisis data berdasarkan data primer dan data sekunder dan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus. Peran Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam upaya penegakan hukum pengembalian keuangan negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa sudah dilakukan dengan baik, dari 2 (dua) perkara korupsi yang penulis angkat, Kejaksaan Negeri Bengkalis berhasil mengembalikan kerugian Negara dari hasil tindak pidana Korupsi Proyek Pengadaan Kapal Operasi/ Patroli Laut pada Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Bengkalis dengan tersangka Iwan Eriadi dan dari hasil tindak pidana Korupsi Proyek Pengadaan Sistem Pembelajaran IPA Emori SD/MI dan Sistem Pembelajaran Pesona Fisika SMP/MTs, Pesona Matematika SMP/MTs, Pesona Fisika SMU/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005 dengan tersangka Munjadi HM. Noor.

Sedangkan Hambatan Kejaksaan Negeri Bengkalis Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara diantaranya: terbatasnya saksi-saksi yang mendukung pembuktian perkara tindak pidana korupsi, adanya Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sulitnya proses audit investigasi / penghitungan kerugian Negara oleh pejabat yang berwenang relatif lama, mekanisme penerapan dakwaan subsidairitas terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum maksimal dilakukan, adanya perbedaan pemahaman antara

penuntut umum dengan hakim dalam hal pembuktian pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sulitnya penyitaan dan penelusuran harta kekayaan milik terdakwa / terpidana dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, Manajemen Waktu Penyidikan, Koordinasi, serta adanya Perlawanan Dari Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Adapun persamaan penelitian Budhi Fitriadi dengan penelitian yang akan peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai tindak pidana korupsi.¹⁰

Perbedaannya adalah penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Bireuen terkait tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah, sedangkan penelitian Budhi Fitriadi mengkaji Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Bengkalis Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa.

3. Nazrizal, Penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pertanahan di Kejaksaan Negeri Kuantan, 2021.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyidikan yang tindak pidana korupsi bidang pertanahan di kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan hambatan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dibidang pertanahan di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologi dengan pengumpulan data primer langsung di lapangan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yang dilakukan dengan wawancara terhadap responden yang telah ditentukan.

¹⁰ Budi Fitriadi, *Tesis Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Bengkalis Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa*, Pekan Baru, 2019.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Proses penyidikan dimulai dengan pemanggilan saksi kemudian pemanggilan tersangka. Pengungkapan kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kuantan singingi tahap penyidikan yaitu dengan menggunakan Teknik interogasi saksi pelapor whistle blower dan menggali informasi dari pelaku itu sendiri maupun informasi dari pihak media maupun LSM. Pada kasus ini, dalam melakukan interogasi saksi, jaksa menggunakan Teknik audit investigative Menggunakan baik oleh BPK maupun jasa akuntan publik sendiri yang didatangkan pihak kejaksaan. Hambatan dalam proses penyidikan adalah karena keterbatasan sarana dan prasarana ataupun sumber daya manusia dan tersangka atau pun saksi yang berpindah tempat kerja ataupun domisili ataupun adanya tersangka yang buron sehingga membuat kasus ini alot untuk diselesaikan. Adapun persamaan penelitian Nazrizal dengan penelitian yang akan peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai penyidikan tindak pidana korupsi.¹¹

Perbedaanya adalah penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Bireuen terkait tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah, sedangkan penelitian Nazrizal mengkaji terkait cara Penyidikan tindak pidana korupsi di instansi Kejaksaan.

4. Ihsan Asmar, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kab. Sinjai*, 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kab. Sinjai dan pertimbangan hukum

¹¹ Nazrizal, *Tesis Penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pertanahan di Kejaksaan Negeri Kuantan*, Teluk Kuantan, 2021.

hakim dalam memutuskan perkara terkait tindak pidana korupsi dana desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan responden sebagai sumber data primer dan melalui studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di kab. Sinjai yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan masih bersifat represif. Tidak ada tindakan preventif yang mengedukasi pemerintah desa akan bahayanya tindak pidana korupsi. Sedangkan penegakan tindak pidana korupsi dana desa di Kab. Sinjai yang dilakukan Pengadilan Tinggi masih sangat lemah meskipun tindakan yang dilakukan penegak hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Adapun pertimbangan hakim terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Kab. Sinjai terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Adapun persamaan penelitian Ihsan Asmar dengan penelitian yang akan peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai tindak pidana korupsi.¹²

Perbedaannya adalah penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Bireuen terkait tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Asmar mengkaji terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

¹² Ihsan Asmar, *Tesis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Sinjai*, Makassar, 2021.

5. Sugianto, Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa, 2020.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian thesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang secara garis besar ditujukan kepada penelitian hukum asas-asas hukum , sistematika hukum dan sinkronisasi hukum yang disempurnakan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Undang-undang / peraturan, buku literature hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia) dan dokumen pendukung berupa putusan Pengadilan Negeri Medan, Adapun beberapa teori (doktrin) yang digunakan untuk mendukung kebenaran dalam penelitian ini antara lain: Konsep hukum teori pemidanaan, Teori sebab akibat (causalitas) dan teori keadilan (Rawls).

Adapun hasil dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa undang-undang tindak pidana korupsi No 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 masih dirasa perlu penyempurnaan agar lebih maksimal dalam hal penegakan hukumnya dan perlu ditekankan mengenai uang pengganti dlm undangundang ini yang mana hal ini berkaitan kepada upaya pengembalian uang Negara yang sudah dikorupsi dan upaya pemiskinan para koruptor dan membuat jera mereka atas perbuatannya, dari analisa kasus terlihat hakim kurang mendukung upaya pengembalian keuangan Negara yang telah dikorupsi dan hambatan dalam penegakan hukum atas tindak pidana korupsi antara lain dari peraturan perundangan yang masih tumpang tindih, perilaku aparaturnya yang belum maksimal dalam upaya penegakan hukum

dan budaya hukum masyarakat yang dirasa kurang mendukung dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi baik itu dari pendidikan dan pengetahuan masyarakat mengenai korupsi dan dampak dari korupsi itu sendiri. Adapun persamaan penelitian Sugianto dengan penelitian yang akan peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai tindak pidana korupsi.¹³

Perbedaannya adalah penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Bireuen terkait tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sugianto mengkaji terkait Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sebuah konsep dan sistematis yang memiliki variabel dalam penelitian sehingga dapat menjadi landasan yang kuat dalam penelitian. Tujuan dari kerangka teori ialah untuk menyajikan cara-cara mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkan dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Tindak Pidana

Teori pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana membawa beberapa konsekuensi. Hal ini pertama-tama berpengaruh terhadap pengertian tindak pidana itu sendiri. Kesalahan sebagai faktor penentu adanya pertanggungjawaban pidana karenanya harus dikeluarkan dari pengertian tindak

¹³ Sugianto, *Tesis Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa*, Medan, 2020.

pidana. Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai yang diharapkan oleh hukum (pidana), jika pedoman bertingkah laku itu tidak dipahami. Oleh karena itu, yang penting bukan hanya apa yang masyarakat ketahui mengenai tindak pidana, tetapi apa yang seharusnya mereka ketahui.¹⁴

Mengenai perumusan tindak pidana, R. Tressna mengemukakan bahwa tindak pidana itu dianalogikan sebagai “peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”¹⁵

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.

¹⁴ Crairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*” Menuju Kepada “*Tiada Penanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”. Kecana, Jakarta: 2011, hlm. 26

¹⁵ E. Y. Kanter dan S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 20

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi menjadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.¹⁶

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu adalah yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).

Secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegatifkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Roscoe pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.¹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, ” Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan

¹⁶ RE Bringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2009, hlm. 5.

¹⁷ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13.

¹⁸ Roscoe pound, *Filsafat Hukum*, Bharatara, Jakarta, 2009, hlm. 7

sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa” Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan Hukum ada 3 (tiga) unsur ruang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Weckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*)”.²⁰

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. Dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi.

Pelaksanaan penegakan hukum tidaklah selalu mudah karena begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penagakan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:²¹

¹⁹ Titik triwulan tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi raya, Jakarta , 2006, hlm 226.

²⁰ Sudikmo Metokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 1.

²¹ *Ibid*, hlm. 227.

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni:

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang;
- b. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2) Faktor Penegak Hukum Yaitu Pihak-Pihak Yang Membentuk Dan Menerapkan Hukum

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi penegakan hukum itu sendiri.

3) Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program penanganan tindak pidana.

4) Faktor Masyarakat, Yakni Lingkungan Dimana Hukum Tersebut Berlaku Atau Diterapkan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum, maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

5) Faktor Kebudayaan, Yakni Sebagai Hasil Karya, Ciptaan Dan Rasa Yang Didasarkan Pada Karsa Manusia Didalam Pergaulan Hidup

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya

dihindari.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan Hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.²²

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegaknya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya :²³

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya
- c. perbuatan melanggar hukum kepada organ-oragn penegak hukum tersebut.
- d. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.

Penegakan hukum adalah usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaanya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.²⁴

Penegakan hukum yang mempunyai nilai yang baik adalah menyangkut

²² *Ibid*, hlm. 227.

²³ M husen Harun, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 41.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 115.

penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.²⁵

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa "Penegak hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa saran pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.²⁶ Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu untuk masa-masa yang akan datang.²⁷

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan.

3. Teori Penyidikan

Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan *Opsporing*. Menurut De

²⁵ Siswanto sunarto, *Penegakan Hukum Psikotopika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm, 71.

²⁶ *Ibid*, hlm. 129.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 109.

Pinto, Menyidik (*Opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh Pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.²⁸

Menurut Yahya Harahap, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.²⁹

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwasuatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.³⁰

Adapun kewenangan-kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal KUHAP berikut ini:³¹

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2001, hlm. 118.

²⁹Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 109.

³⁰ Yudi kristianta, *Teknik Penyidikan Dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 94.

³¹ *Ibid*, hlm. 41.

diritersangka;

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.